

**DESKRIPSI TENTANG FAKTOR PENGHAMBAT DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH DESA
WAIENGA DENGAN DESA TAPOBARAN KECAMATAN
LEBATUKAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh
gelar Sarjana Hukum**

Oleh

ANDREAS KEDATI LENGARI

21310016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG**

2026

DEKLARASI/PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andreas Kedati Lengari

NIM : 21310016

Alamat : Jl. Sumba Tuak Sabu RT/RW 10/03 Kel. Oesapa Kec.

Kelapa Lima

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benas dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang,2026

Penulis



ANDREAS KEDATI LENGARI

NIMI: 21310016

PENGESAHAN PEMBIMBING

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji

Kupang, 2026

PEMBIMBING I

DR. FILMON MIKSON POLIN, S.H., M.H.
NUPTK : 3840747648130132

PEMBIMBING II

FRANSINA PATTIRUHU, S.H., M.HUM.
NUPTK : 1860753654230102



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto, PO. Box 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

Fax: +62 380 881677

Email: admind@ukaw.ac.id / ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 16 (Enam Belas) Juli tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam) bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji:

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Filmon Mikson Polin, S.H., M.H
2. Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum
3. Tontji Ch Rafael, S.H., M.H

16 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

NUPTK: 786275265313007D

MOTO

“Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu, (Matius, 5:39).

Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, (Matius, 22:39).”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Yang Masa Esa, karena dengan rahmat, hikmat, dan kasih karunianya saya diizinkan untuk menyelesaikan skripsi ini dan karena kasihnya Ia membimbing dalam setiap penyelesaian penulisan ini.
2. Lewo Tanah (Kampung Halaman) yang selalumenyediakan kesempatan penulis untuk mengungkapkan semua pernyataan dalam tulisan ini.
3. Keluarga besar Fam Lengari yang selalu mendukung, kerabat kenalan yang memberikan motivasi dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
4. Mama Makximila Wua Ruing dan Bapak Eduardus Ebang Lengari yang senantiasa memberikan dukungan penuh untuk penulis. Abang Saverius Ama Lengari, Adik Elisabet Pude Lengari, Adik Paolus Ama Kua Lengari, Markus Sule Lengari, dan Anastasia Amu Lengari yang selalu memberikan masukan, kritikan, tanggapan, serta arahan dalam penyelesaian penulisan ini.
5. Sahabat dan teman yang selalu menemani hari-hari dan memberikan dukungan bagi penulis serta semua masukan, pendapat, usul-saran.
6. Teman-teman se-angkatan 21 Hukum UKAW yang sudah menemani penulis dari awal kuliah sampai pada penyelesaian tugas akhir.
7. Tak lupa pula Maria Peni Atulolon yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
8. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang khususnya Fakultas Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugrah, penyertaan, bimbingan, dan perkenaan-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing maka tulisan ilmiah ini dapat diselesaikan.

Dukungan Lewo Tanah telah membantu penulis untuk terus berjuang mengungkapkan kebenaran yang penulis dapatkan dari berbagai pihak yang bersangkutan dalam tulisan ini. Prestasi ini menjadi bagian dari sejarah hidup nyata penulis yang mungkin menjadi tolak ukur bagi penulis berikutnya dalam mengungkapkan kebenaran di kemudian hari.

Adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, MT., selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimbun berbagai pengetahuan hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan juga menjadi Dosen Penasihat Akademik penulis.

3. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Dr. Filmon Mikson Polin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan penulis dalam penulisan Skripsi.
5. Ibu Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah menerima penulis dan membimbing penulis serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun Skripsi.
6. Bapak Pius Sjukur Lengari selaku Kepala Desa Waienga yang telah memberikan data-data dan bukti-bukti terkait tulisan penulis.
7. Bapak Aprianus V. Rama selaku Tokoh Adat Desa Waienga yang telah memberikan pengetahuan sejarah desa dan berbagai informasi terkait tulisan Skripsi ini.
8. Bapak Petrus D. P. Maing selaku Kepala Desa Tapobaran yang telah memberikan fakta-fakta dan berbagai kronologiterkait Skripsi ini.
9. Bapak Viktor Deri Raring selaku Tokoh Adat Desa Tapobaran yang telah memberikan informasi dan sejarah desa terkait skripsi ini.
10. Ibu Yohana Lince Aleng, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum sekaligus menjadi penasihat yang dengan kerelaan hatinya memberikan motivasi-motivasi hukum, memberikan dorongan, dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Univesitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh keakraban sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntut ilmu dan kini tiba pada tahap akhir penulisan Skripsi.

Akhir kata, penulis berharap semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan serta doa kepada penulis, penulis ucapkan Allah Yang Maha

Esa Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi serta memberikan berkah yang berlimpah. Tak lupa pula, penulis yakin skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi terang baru bagi penulis berikutnya yang berkaitan dengan batas wilayah.

Kupang,2026

Penulis

ANDREAS KEDATI LENGARI
NIM: 21310016

DARTAR ISI

COVER	i
DEKLARSI/PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA UJIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Hipotesis Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	12
1. Sifat Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	13
3. Variabel Penelitian	13
4. Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15

6. Lokasi Penelitian	16
7. Populasi	16
8. Responden	16
9. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Desa.....	18
1. Pengertian Desa	18
2. Pembentukan desa	20
3. Kewenangan Otonomi Desa	21
4. Terbentuknya Desa	24
5. Sestem Pemerintahan Desa	25
B. Tinjauan Umum Tentang Konflik	29
1. Pengertian Konflik	29
2. Ciri-Ciri dan Tahapan Terjadinya Konflik	31
3. Penyebab konflik Batas Wilayah	32
4. Cara Penyelesaian Konflik Batas Wilayah.....	34
BAB III DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PEMBAHASAN.....	38
A. Deskripsi Hasil Penelitian	38
B. Analisis Hasil Penelitian.....	71
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	88
BIODATA	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Luas Wilayah Desa Waienga dan Desa Tapobaran.....	7
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kantor Desa Waienga.....	40
Gambar 2 Kantor Desa Tapobaran.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi penelitian.....	88
Peta Lokasi Konflik Batas Wilayah Desa Waienga dan Desa Tapobaran	90
Peta Kecamatan Labatikan Tahun 2019	90
Ijin Pra Penelitian.....	91
Ijin Penelitian	92
Keterangan Selesai Penelitian	94